



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 204 / PDT / 2016 / PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

HARDY BOEDIONO, Pekerjaan Swasta, beralamat tempat tinggal di

Jalan Royal Residence Cluster Harewood B-9 No.161

Babatan, Wiyung Surabaya, selanjutnya disebut

sebagai *Tergugat/Pembanding*;

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DADING P.

HASTA, SH.,MH, BOB S. KUDMASA, SH.,MH., AGUS

SUPRIYADI, SH., SALIM, SH. dan ATHANASIOS

TANGKUT, SH. Advokat dan Penasihat Hukum, alamat

kantor Advokat & Konsultan Hukum “PL. DADING, SH

& ASSOCIATES” Jalan Wonoagung Nomor 9

Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

21 Januari 2013 ;

M E L A W A N :

KATRIN HERTANTO, Pekerjaan Swasta, alamat tempat tinggal di Jalan

Raya Dukuh Kupang No.80 Surabaya dalam hal ini

diwakili oleh Kuasanya 1.*PURWI HENDARTI, S.H.*, 2.

ISMAIL MUZAKKI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum

pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum 1. “*PURWI*

HENDARTI,SH & REKAN” yang beralamat Kantor di

Jalan Dukuh Kupang Timur XVIII/25 Surabaya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11

Halaman 1 dari 10 perkara nomor 204/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2013, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat/Terbanding;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 7 April 2016 Nomor 204 /PEN.PDT/2016/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 27 Juni 2013 Nomor 968/Pdt.G/2012/ PN Sby dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 November 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 November 2012 dengan Nomor 968/Pdt.G/2012/PN Sby telah mengajukan gugatan Harta Gono Gini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perkawinan secara sah di Surabaya pada tanggal 9 Desember 1995 seperti ternyata dalam Akta Perkawinan No.1342/WNI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, tanggal 11 Desember 1995;
2. Bahwa selama masa perkawinan dan berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masih dibawah umur yaitu:
 1. STANLEY, Laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 23 September 1997 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-1 (satu) No.2310/WNI/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, pada tanggal 07 Oktober 1997;



2. **AUDREY ALEXANDRA**, Perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 30 April 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-2 (dua) No.1578/WNI/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 14 Mei 2001;
3. **IMMANUEL JOY**, Laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 10 Juli 2003 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Anak ke-3 (tiga) No.2165/WNI/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 18 Juli 2003;
3. Bahwa selain dikaruniai 3 (tiga) orang anak maka Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan mendapatkan dan memperoleh harta yang disebut harta bersama dalam perkawinan yaitu Tanah dan Bangunan terletak di Jalan Margorejo Indah Blok A-135 No.54 Surabaya, yang antara lain sesuai dengan:
 1. Sertifikat Hak Bangunan No.1809, Kelurahan Jemursari, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Gambar Situasi tanggal 28 Agustus 1996 No.12.685/96 seluas 310 m² yang diperoleh karena jual beli sesuai dengan Akta PPAT Abburazaq Ashiblie, SH. tanggal 9 September 1996 No.433/IX/1996.
 2. Sertifikat Hak Bangunan No.1448, Kelurahan Jemursari, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Gambar Situasi tanggal 28 Agustus 1996 No.12.683/96 seluas 205 m² yang diperoleh karena jual beli sesuai dengan Akta PPAT Abburazaq Ashiblie, SH. tanggal 9 September 1996 No.434/IX/1996.
4. Bahwa pada tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian sesuai Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Oktober 2009, dalam Perkara No.584/Pdt.G/2009 /PN.Sby. seperti ternyata dari Kutipan Akta Perceraian No.337/WNI/2009;



5. Bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka terhadap harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai sekarang ini masih dikuasai oleh Tergugat, bahkan ada gelagat Tergugat untuk tidak bersedia membaginya dan Tergugat berencana menjualnya sendiri dan uang hasil penjualan dikuasai sendiri. Olehnya Penggugat memohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan melarang Tergugat melakukan penjualan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat selain ada ijin dari Penggugat atau sepersetujuan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menggugat sekarang ini karena seharusnya menurut hukum yang berlaku terhadap harta bersama jika terjadi perceraian haruslah dibagi menjadi dua sama rata yaitu masing-masing suami istri memperoleh 50% (lima puluh persen) atau masing-masing setengah bagiannya;
7. Bahwa oleh karena itu maka Penggugat menuntut agar Tergugat harus menyerahkan bagian yang menjadi hak dari Penggugat yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) atau separuh $\frac{1}{2}$ (setengah), dari harga hasil penjualan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan agar Tergugat tidak menghilangkan, menggelapkan, atau memindah tangankan harta bersama tersebut, karenanya Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, sebelum pokok perkara ini diperiksa, yaitu Tanah dan Bangunan antara lain sesuai dengan:
 1. Sertifikat Hak Bangunan No.1809, Kelurahan Jemursari, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Gambar Situasi tanggal 28 Agustus 1996 No.12.685/96 seluas 310 m² yang diperoleh karena jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Akta PPAT Abburazaq Ashible, SH. tanggal 9 September 1996 No.433/IX/1996.

2. Sertifikat Hak Bangunan No.1448, Kelurahan Jemursari, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Gambar Situasi tanggal 28 Agustus 1996 No.12.683/96 seluas 205 m² yang diperoleh karena jual beli sesuai dengan Akta PPAT Abburazaq Ashible, SH. tanggal 9 September 1996 No.434/IX/1996.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon berkenan kiranya Bapak Ketua Pengaddilan Negeri Surabaya memanggil Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada waktunya mohon diputuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan yaitu: Tanah dan Bangunan setempat dikenal dengan Jalan Raya Margorejo Indah Blok A-135 No.54 Surabaya, sesuai Sertifikat Hak Bangunan No.1809, Kelurahan Jemursari, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Gambar Situasi tanggal 28 Agustus 1996 No.12.685/96 seluas 310 m² dan sesuai Sertifikat Hak Bangunan No.1448, Kelurahan Jemursari, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Gambar Situasi tanggal 28 Agustus 1996 No.12.683/96 seluas 205 m² adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi setelah adanya perceraian;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yaitu: Tanah dan Bangunan setempat dikenal dengan Jalan Raya Margorejo Indah Blok A-135 No.54 Surabaya, sesuai Sertifikat Hak Bangunan No.1809, Kelurahan Jemursari, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Gambar Situasi tanggal 28 Agustus 1996 No.12.685/96 seluas 310 m² dan sesuai Sertifikat Hak Bangunan No.1448, Kelurahan Jemursari, Kecamatan Wonocolo,

Halaman 5 dari 10 perkara nomor 204/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kotamadya Surabaya, Gambar Situasi tanggal 28 Agustus 1996
No.12.683/96 seluas 205 m²;

4. Melarang Tergugat melakukan penjualan sendiri terhadap obyek harta bersama tersebut diatas selain seijin dan sepersetujuan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah uang hasil penjualan obyek harta bersama tersebut diatas;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada Perlawanan, Banding atau Kasasi;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Setidak-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya (Pro aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Juni 2013 Nomor 968/ Pdt.G/ 2012/ PN Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan yaitu:
 - Tanah dan Bangunan setempat dikenal dengan terletak di Kelurahan Jemursari Sertifikat Hak Milik No.1809 seluas 310 m² sebagaimana Gambar Situasi No.12.685/1996 atas nama HARDY BOEDIJONO;
 - Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik No.1448 Kelurahan Margorejo seluas 205 m² atas nama HARDY/BOEDIJONO;Adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat;
3. Melarang Tergugat untuk melakukan penjualan sendiri terhadap obyek harta bersama tersebut diatas seijin dan seperti tujuan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut, setengah ($\frac{1}{2}$) atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah uang hasil penjualan obyek harta bersama;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah).-
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca berturut-turut :

1. Risalah Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, Tergugat melalui kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juni 2013 Nomor 968/Pdt.G/2012/ PN Sby tersebut;
2. Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 kepada Penggugat (Kuasanya) telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Memori banding tertanggal 2 September 2013 yang diajukan oleh Kuasa hukum Tergugat/Pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 September 2013, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 9 September 2013 ;
4. Kontra memori banding tertanggal 18 September 2013 yang diajukan oleh Kuasa hukum Penggugat/Pembanding diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 September 2013, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Oktober 2013 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 dan tanggal 26 Agustus 2013 pada

Halaman 7 dari 10 perkara nomor 204/PDT/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut diatas secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding maupun kontra memori banding dari Kuasa hukum Penggugat/Terbanding, ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juni 2013 Nomor 968/Pdt.G/2012/PN Sby, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juni 2013 Nomor 968/Pdt.G/2012/PN Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No.20 Tahun 1947 dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juni 2013 Nomor 968/Pdt.G/2012/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 oleh kami : H. Syamsul Bachri BT, SH.,MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. H. Suharjono. S.H.,M.Hum. dan E. D. Pattinasarany. S.H.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta dibantu H. Deddy Soeisdiono.S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Para kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

, Dr. H. Suharjono, SH.,MHum.

H. Syamsul Bachri BT, SH.,MH.

E. D. Pattinasarany, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

H. Deddy Soeisdiono,SH.,M.Hum.



Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)